



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 45 TAHUN 2021**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu mengatur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bireuen.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat dengan KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN baik cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa harta bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
10. e-LHKPN adalah sistem penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.
11. Wajib laporan LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
12. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
13. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dan Penyelenggara Negara dan/ atau Istri/ Suami.
14. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
15. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.
16. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
17. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola aplikasi e- LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah tersebut.
18. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengelola aplikasi e- LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah tersebut.
19. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggara LHKPN.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II WAJIB LAPOR

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Camat;

- e. Bendahara Umum Daerah;
- f. Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Pengelola Unit Pelayanan Masyarakat (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Puskesmas);
- h. Pejabat administrator selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- i. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang mengelola program/kegiatan dengan pagu minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- j. Bendahara dan Bendahara Pengeluaran;
- k. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Kelompok Kerja Pemilihan;
- l. Verifikator keuangan; dan,
- m. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan Komisi.

BAB III TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id;
- (2) Hasil penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib disampaikan kepada unit pengelola LHKPN pada Pemerintah Daerah;
- (3) Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.

Pasal 6

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, ditunjuk Tenaga Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.

BAB IV
PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Bireuen berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
 - b. Wakil Koordinator 1 adalah Inspektur Kabupaten Bireuen;
 - c. Wakil Koordinator 2 adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen; dan
 - d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Admin Instansi.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan Komisi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b. Administrator bertugas untuk :
 - 1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 - 2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - 3) Mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - 4) Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan memperbaharui data wajib lapor.

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Membuat akun penyelenggara Negara/ wajib LHKPN;
 - b. Membuat/memperbaharui daftar wajib lapor;
 - c. Melakukan pendampingan pengisian e-filling;
 - d. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN dimasing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN

- (2) Inspektorat Kabupaten Bireuen merupakan Unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), Inspektorat bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan unit pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi komisi pemberantasan korupsi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 1. data mengenai kepatuhan pejabat wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumpulkan LHKPN kepada komisi pemberantasan korupsi;
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari unit pengelola LHKPN kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KPK.

BAB VI SANKSI

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Aparatur Sipil Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; dan/atau;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama selama 12 (dua belas) bulan.

BAB VII TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. tim pengelola LHKPN memerintahkan atasan langsung untuk melakukan pemanggilan tertulis pertama, dalam rangka melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap wajib lapor LHKPN;
 - b. apabila dalam proses pemanggilan pertama tidak diindahkan, maka atasan langsung wajib melakukan pemanggilan kedua berselang 7 (tujuh) hari kerja sejak pemanggilan pertama. Jika dalam pemanggilan kedua tetap tidak diindahkan, maka atasan langsung wajib melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa kehadiran wajib lapor LHKPN;

- c. atasan langsung berkewajiban memproses tahapan disiplin pada poin a dan b di atas untuk disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia/ Inspektorat dalam rangka pembentukan tim Pemeriksa hukuman disiplin berat kepada Penyelenggara Negara yang akan diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2).
- (2) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia/ Inspektorat sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat Tim Pemeriksa Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 378) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI BIREUEN, 


MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,


IBRAHIM